



Perlindungan Hukum terhadap Kepentingan Pemegang Saham Minoritas dalam Pengambilan Keputusan Perusahaan Terbuka di Indonesia

Sinta Pala Sari, Maisah, Sudiarni, Himsar Pariaman Ompusunggu

^{1,2,3} Universitas Maritim Raja Ali Haji

sintapalasari22@gmail.com¹, maisahm1705@gmail.com², sudiarni063@gmail.com³,
pariamanhimsar2020@gmail.com⁴

Kata kunci:

Perlindungan Hukum, Pemegang Saham Minoritas, Perusahaan Terbuka

Abstrak

Globalisasi telah mendorong pertumbuhan perusahaan terbuka di Indonesia, dengan pemegang saham mayoritas memiliki pengaruh besar dalam pengambilan keputusan. Namun, pemegang saham minoritas menghadapi kendala dalam mengakses informasi dan partisipasi yang adil. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pemegang saham minoritas di perusahaan publik dilindungi secara hukum. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas di perusahaan terbuka dalam bentuk hukum yang berlaku dan bagaimana upaya hukum pemegang saham minoritas berkaitan dengan perlindungan hukum. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang melihat semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah yang bersangkutan. Data sekunder yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa meskipun Indonesia memiliki kerangka hukum yang kuat, tantangan masih ada dalam pelaksanaan perlindungan hukum tersebut. Oleh karena itu, peningkatan transparansi perusahaan, pemahaman pemegang saham minoritas, dan perkuatan perlindungan hukum diperlukan. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengidentifikasi solusi yang efektif dalam meningkatkan perlindungan pemegang saham minoritas di Indonesia.

Pendahuluan

Globalisasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi dan perdagangan. Pertumbuhan positif ekonomi di era globalisasi telah mendorong pengusaha untuk memperluas peluang usahanya, salah satunya yakni dengan mendirikan perusahaan. Perusahaan sendiri dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dilakukan secara terbuka, dari sudut pandang tertentu, dan untuk keuntungan (untuk diri sendiri). (Situmoranga & Rasjib, 2023) Sedangkan pengertian perseroan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 huruf b Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, (1982, 1982) pada dasarnya adalah suatu jenis usaha yang didirikan, aktif, dan berkedudukan di Indonesia dengan maksud untuk mencari keuntungan. Dalam lingkungan bisnis yang semakin kompleks, perusahaan menyediakan kerangka hukum dan organisasi yang memungkinkan individu maupun kelompok untuk berkolaborasi, berinvestasi, dan melakukan aktivitas bisnis dengan lebih efisien.

Di Indonesia, salah satu bentuk perusahaan yang banyak ditemui adalah perusahaan terbuka atau perusahaan publik. Perusahaan terbuka adalah perusahaan yang saham-sahamnya terdaftar dan diperdagangkan di bursa efek, sehingga dapat diakses oleh

masyarakat umum untuk berinvestasi dan memiliki kepemilikan dalam perusahaan tersebut. Bergantung pada statusnya sebagai badan hukum, perusahaan di Indonesia dapat memiliki badan hukum atau tidak. (Situmoranga & Rasjib, 2023). Suatu perseroan yang berbadan hukum mempunyai kemampuan untuk bertindak sebagai subjek hukum yang berdiri sendiri dan mempertahankan hak-hak hukumnya karena merupakan badan hukum. (Rizki et al., 2021). Oleh karena itu, Perseroan Terbatas dapat dikatakan sebagai perusahaan yang memiliki keunggulan dari jenis perusahaan lainnya karena merupakan salah satu perusahaan berbadan hukum di Indonesia.

Perusahaan terbuka memiliki hubungan yang erat dengan pasar modal, yang merupakan tempat di mana saham – saham perusahaan di perdagangkan. Pasar modal merupakan tempat dimana investor dapat membeli dan menjual saham perusahaan, obligasi dan instrumen keuangan lainnya. hubungan ini memiliki dampak yang signifikan terhadap struktur kepemilikan perusahaan dan menciptakan dua komunitas pemegang saham mayoritas dan minoritas. Jumlah saham yang dimiliki setiap pemegang saham membantu membedakan antara pemegang saham mayoritas dan minoritas. Misalnya, jika pemegang saham ini memiliki lebih dari 50% saham perusahaan, mereka dianggap sebagai pemegang saham mayoritas atau pemegang saham pengendali. Pemegang saham minoritas adalah pemegang saham yang disebutkan selanjutnya. (Syofia Gayatri, Sunaryo, 2018) atau menurut definisi yang dijabarkan dalam Pasal 79 ayat (2) Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), pemegang saham minoritas adalah pemegang saham yang secara bersama – sama mewakili 1/10 atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali ditentukan lain dengan jumlah yang lebih kecil oleh Anggaran Dasar.

Sebagai pemegang saham yang memiliki kepemilikan saham yang signifikan dalam perusahaan, pemegang saham mayoritas memiliki kekuatan dan pengaruh yang besar dalam pengambilan keputusan perusahaan. Mereka memegang wewenang untuk memilih eksekutif perusahaan, mengelola bisnis, dan mengambil keputusan penting perusahaan. Ini termasuk memilih fasilitas dan gaji untuk eksekutif perusahaan serta memutuskan berapa banyak keuntungan yang dapat dibayarkan sebagai dividen. Rapat umum pemegang saham (RUPS) dan mekanisme lainnya, khususnya, memberikan perlindungan hukum yang memadai kepada pemegang saham mayoritas.

Di sisi lain, pemegang saham minoritas sebagai pemegang saham yang memiliki kepemilikan saham yang lebih kecil daripada pemegang saham mayoritas seringkali memiliki pengaruh yang lebih terbatas dalam pengambilan keputusan perusahaan dan dapat menghadapi tantangan dalam menjaga kepentingan mereka. Meskipun memiliki hak-hak sebagai pemegang saham, pemegang saham minoritas rentan terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh pemegang saham mayoritas atau manajemen perusahaan. Perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas menjadi penting karena mereka mungkin rentan terhadap praktik – praktik yang merugikan atau penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak mayoritas dalam pengambilan keputusan perusahaan. Perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas harus melibatkan berbagai prinsip dan mekanisme yang dirancang untuk menjaga keadilan dan keberlanjutan dalam tata kelola perusahaan terbuka. Tujuan utama perlindungan ini adalah untuk mencegah terjadinya diskriminasi terhadap pemegang saham minoritas, memastikan keterbukaan informasi yang memadai, dan memberikan akses yang adil kepada pemegang saham minoritas dalam pengambilan keputusan penting perusahaan. Karena kompleksitas hukum korporasi dan untuk memberikan perlindungan hukum kepada pemangku kepentingan dan pemegang saham, negara Republik Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Setiap Anggaran Dasar Perseroan Terbatas memuat ketentuan yang mengatur pengaturan kepemilikan saham dengan tetap mematuhi semua persyaratan hukum yang relevan. (Rahmawati et al., 2021) Dalam hal bukti kepemilikan saham, pemegang saham berhak ikut serta dan mengeluarkan suara dalam RUPS, menerima pembayaran dividen dan kekayaan yang tersisa setelah likuidasi, serta menggunakan hak-hak lain yang diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. RUPS

berwenang memutuskan hal-hal yang bukan menjadi kewenangan Direksi dan Dewan Komisaris.

Namun meskipun telah ada kerangka hukum yang kuat untuk melindungi pemegang saham minoritas, tantangan masih ada. Dalam prakteknya, pemegang saham minoritas masih sering menghadapi kendala dalam mengakses informasi yang relevan dan transparan tentang kegiatan perusahaan, serta menghadapi kesulitan untuk mendapatkan akses yang adil dan setara dalam pengambilan keputusan penting seperti perubahan struktur perusahaan, merger, akuisisi, atau pembagian dividen. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki dan menganalisis perlindungan hukum yang ada untuk pemegang saham minoritas dalam pengambilan keputusan perusahaan terbuka.

Menurut uraian yang diberikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahannya yaitu bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Peraturan Perundang-Undangan terhadap pemegang saham minoritas pada perusahaan terbuka di Indonesia? serta bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan pemegang saham minoritas untuk melindungi kepentingan mereka dalam pengambilan keputusan perusahaan terbatas di Indonesia? Dengan menganalisis perlindungan hukum yang ada dan mengevaluasi keefektifannya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berharga bagi praktisi hukum, regulator, dan perusahaan terbuka dalam meningkatkan perlindungan pemegang saham minoritas. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan dasar untuk mengidentifikasi celah hukum yang perlu diperbaiki atau diperkuat guna meningkatkan perlindungan.

Metode

Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan yuridis normatif, khususnya pendekatan perundang – undangan, untuk mempelajari secara lebih mendalam mengenai permasalahan yang sedang dibahas. Pendekatan yuridis normatif merupakan salah satu pendekatan yang sering digunakan dalam penelitian di bidang hukum. Pendekatan ini bertumpu pada analisis terhadap norma-norma hukum, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin hukum, dan sumber hukum lainnya untuk memahami isu-isu hukum yang ada. Masalah yang sedang dibahas dalam penelitian ini didekati dengan menggunakan strategi ini dengan menerapkan sifat hukum yang normative, dimana peneliti berfokus pada pemahaman terhadap peraturan hukum yang berlaku, tujuan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan nilai-nilai hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Pada dasarnya, pendekatan ini menelaah hukum dalam arti normatifnya, yaitu hukum sebagai aturan yang mengatur tindakan manusia. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang mencakup peraturan perundang – undangan yang terkait dengan perusahaan terbatas dan perlindungan hukum pemegang saham minoritas serta literatur hukum, jurnal ilmiah, serta sumber internet yang relevan. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka dan studi dokumen. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, dengan tujuan untuk mengidentifikasi norma - norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta norma yang ada dan berkembang di masyarakat.

Hasil dan Pembahasan

Indonesia memiliki sejumlah undang-undang dan peraturan untuk melindungi kepentingan pemegang saham minoritas. Yang pertama, perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas diatur oleh Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM). Meskipun tidak mengatur secara jelas mengenai pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas dalam pengambilan keputusan perusahaan namun beberapa pasal dalam UU ini mendorong perlindungan investor sebaai

pemegang saham minoritas dari pelanggaran dalam Pasar Modal dan kepentingannya tidak boleh diabaikan oleh pemegang saham mayoritas. Pasal 85 UUPM mendorong pelaporan dan keterbukaan informasi bagi siapapun yang telah memperoleh izin persetujuan untuk melapor kepada Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam). Kemudian Pasal 102 UUPM menyebutkan bahwa bagi yang melakukan kejahatan atau pelanggaran terhadap UU ini akan dikenakan sanksi administratif oleh Bapepam.

Pelaksanaan perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas baru diatur secara jelas oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Beberapa pasal UU ini memberikan informasi yang lebih spesifik tentang hak-hak serta kedudukan pemegang saham minoritas dalam merumuskan kebijakan perseroan.

Perlindungan Hukum yang terdapat di dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yaitu :

1. Pasal 61 ayat (1), menegaskan bahwa setiap pemegang saham berhak menggugat perseroan di pengadilan negeri apabila dirugikan oleh keputusan RUPS, Direksi, atau Dewan Komisaris yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan yang wajar.
2. Pasal 62, menegaskan bahwa setiap pemegang saham berhak meminta agar perseroan membeli sahamnya dari mereka dengan harga yang wajar jika tidak setuju dengan tindakan perseroan, seperti perubahan anggaran dasar, pengalihan atau penjaminan harta kekayaan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari kekayaan bersih, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan perusahaan.
3. Pasal 79 ayat (2), menegaskan bahwa meskipun pemegang saham minoritas hanya dapat mengusulkan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanpa hak suara, pemegang saham perseroan memiliki wewenang untuk memutuskan apakah akan menyelenggarakan RUPS.
4. Pasal 97 ayat (6), menegaskan bahwa dia mewakili bisnis dalam gugatan terhadap anggota Direksi yang merugikan perusahaan karena kecerobohan atau kesalahan.
5. Pasal 114 ayat (6), menegaskan bahwa mewakili perseroan untuk mengajukan gugatan terhadap anggota dewan komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya telah merugikan perseroan.
6. Pasal 138 ayat (3), menegaskan bahwa dalam hal terdapat tuntutan bahwa perseroan, anggota direksi, atau komisaris perseroan telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan perseroan, pemegang saham, atau pihak ketiga, meminta dilakukan pemeriksaan terhadap perusahaan sudah sesuai.
7. Pasal 144 ayat (1), menegaskan bahwa mengajukan permohonan pembubaran perseroan. (2007, 2007)

Sementara itu beberapa hak pemegang saham minoritas telah diatur UUPT antara lain yakni:

1. Hak Perseorangan (*Personal Right*)
Setiap individu berhak untuk hidup secara terhormat, berkedudukan sejajar di mata hukum, dan berhak untuk mendapatkan pekerjaan. Hukum dirancang untuk melindungi hak-hak individu. Dalam hal ini, jika Direksi atau Komisaris melakukan kesalahan atau bertindak lalai yang merugikan pemegang saham minoritas, maka pemegang saham minoritas berhak untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri. Hal ini diatur dalam Pasal 61 Ayat (1) UUPT.
2. Hak Appraisal (*Appraisal Right*)
Hak penilaian adalah hak pemegang saham minoritas untuk melindungi kepentingannya dalam penilaian harga saham. Apabila pemegang saham minoritas tidak menyetujui suatu tindakan perusahaan yang dapat merugikan dirinya atau perusahaan itu sendiri, maka mereka dapat menggunakan hak ini meminta perusahaan untuk menilai dan membeli saham mereka dengan harga yang wajar. Hak ini diatur dalam Pasal 62 UUPT.
3. Hak Pre-Emptive (*Pre-Emptive Right*)
Ini adalah hak untuk meminta prioritas atau hak untuk membeli saham yang ditawarkan. Anggaran dasar perseroan dapat memuat pembatasan kewajiban

mengeluarkan saham, baik kepada pemegang saham internal maupun eksternal, atau persyaratan yang pelaksanaannya mendapat persetujuan terlebih dahulu dari organ perseroan. Oleh karena itu, dimungkinkan untuk menentukan dalam anggaran dasar perusahaan bahwa pemegang saham minoritas memiliki opsi pertama untuk membeli saham. Pemegang Saham minoritas harus menerima harga yang sama dengan pemegang saham lainnya.

4. Hak Deriatif (*Derivative Right*)

Hak ini mengatur bahwa pemegang saham minoritas dapat mengajukan gugatan terhadap direksi dan komisaris. Pemegang saham minoritas memiliki hak untuk menggunakan sistem hukum untuk melindungi kepentingan perusahaan, dengan syarat bahwa tuntutan hukum tersebut harus menetapkan kesalahan atau kelalaian Direktur atau Komisaris. Jika penggugat dalam perkara ini memenangkan, maka tergugat wajib membayar ganti rugi perusahaan. Hak ini juga dapat digunakan untuk mengajukan tuntutan terhadap Penyelenggaraan (RUPS) atas nama perseroan. Hak ini diatur dalam sejumlah Pasal di UUPT yakni Pasal 79 ayat (2) huruf a, Pasal 97 ayat (6), Pasal 114 ayat (6), Pasal 138 ayat (3) huruf a, Pasal 146 ayat (1) huruf c UUPT.

5. Hak Angket (*Enquete Recht*)

Enquete Recht atau hak angket adalah hak untuk melakukan pemeriksaan. Pemegang saham minoritas memiliki hak untuk menanyakan tentang klaim penipuan atau informasi yang ditahan oleh Direksi, Komisaris, atau pemegang saham mayoritas. Pemegang saham minoritas dapat meminta pengadilan untuk mengadakan penyelidikan terhadap perseroan. Komisaris pada hakekatnya menjalankan pengurusan pengawasan perusahaan oleh Direksi. Namun dalam kenyataannya sering terjadi kesalahan atau kecerobohan Direksi dan Dewan Komisaris yang menyebabkan kerugian bagi Perseroan, pemegang saham, atau pihak lain. Oleh karena itu, pemegang saham minoritas memiliki hak untuk menyelidiki operasi bisnis sehari-hari.

Badan hukum dapat menggunakan upaya hukum untuk mengajukan banding atas putusan hakim dalam keadaan tertentu. Upaya hukum biasa dan luar biasa adalah dua kategori upaya hukum yang tersedia. Perbedaannya, upaya hukum biasa menghentikan eksekusi (kecuali jika tuntutan dikabulkan atas putusan), sedangkan upaya hukum luar biasa tidak menghentikan eksekusi.

Pada dasarnya ketentuan-ketentuan di bawah ini terutama ditujukan untuk melindungi kepentingan pemegang saham minoritas dari kekuasaan pemegang saham mayoritas.

1. Hak Menggugat

Apabila pemegang saham berpendapat bahwa perbuatan perseroan telah merugikan kepentingan tersebut, maka pemegang saham tersebut berhak menggugat perseroan di pengadilan negeri yang daerah hukumnya mengatur kedudukan perseroan. Hal ini diatur dalam Pasal 54 UUPT.

2. Hak Memperoleh Informasi Perusahaan

Apabila terdapat tuntutan bahwa usaha, direksi, atau komisarisnya telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pemegang saham atau pihak ketiga, maka pemegang saham berhak untuk memeriksa usaha dan meminta data atau informasi. Hal ini diatur dalam Pasal 110 UUPT.

3. Hak Operasional Perseroan

Permohonan pembubaran perseroan dapat diajukan oleh pemegang saham kepada Pengadilan Negeri.

4. Hak Perlakuan Wajar

Jika pemegang saham tidak setuju dengan tindakan perseroan yang merugikan pemegang saham atau perseroan, mereka berhak meminta agar perseroan membeli sahamnya dari mereka dengan harga yang wajar, berupa:

- a. perubahan anggaran dasar perseroan;
- b. penjualan, penjaminan, pertukaran sebagian besar atau seluruh kekayaan perseroan; atau

c. penggabungan, peleburan atau pengambilalihan perseroan.

Meskipun hak – hak pemegang saham minoritas telah diatur dengan jelas didalam UUPM dan diatur secara tersirat didalam UUPM, namun hak – hak diatas belum dapat dikatakan sebagai cerminan perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas dalam pengambilan keputusan perusahaan karena pada prakteknya kepentingan antara pemegang saham minoritas dan pemegang saham mayoritas dalam suatu perusahaan terbuka di Indonesia seringkali bertentangan satu sama lain dan cenderung menciptakan ketidakadilan bagi pemegang saham minoritas dimana mereka tidak jarang hanya dijadikan pelengkap dalam sebuah perusahaan.(SETIAWAN & MINA, 2019) Dalam mekanisme pengambilan keputusan di perusahaan, pemegang saham minoritas hampir dapat dipastikan akan selalu kalah dibandingkan pemegang saham mayoritas. Hal ini disebabkan oleh pola pengambilan keputusan yang didasarkan hanya pada proporsi kepemilikan saham. Situasinya semakin memburuk apabila pemegang saham mayoritas memanfaatkan kesempatan ini untuk mengendalikan perusahaan berdasarkan kepentingan pribadi mereka saja dan mengabaikan kepentingan pemegang saham minoritas.

Oleh karena itu, selain adanya perlindungan hukum kepentingan pemegang saham minoritas dalam bentuk pasal tertulis dibutuhkan pula langkah-langkah pencegahan atau represif juga perlu diterapkan. Salah satunya adalah dengan mendorong perusahaan untuk mengoptimalkan keterbukaan informasi serta pengoptimalan prinsip – prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Hal ini penting agar pemegang saham minoritas dapat memperoleh informasi yang akurat, lengkap, dan tepat waktu tentang kondisi perusahaan. Dengan memiliki akses yang baik terhadap informasi, pemegang saham minoritas dapat membuat keputusan yang berdasarkan pemahaman yang baik. Perusahaan harus dituntut untuk tidak menutup-nutupi informasi atau mengambil keputusan yang hanya menguntungkan diri sendiri. Kekhawatiran dalam menjaga reputasi perusahaan atau motivasi untuk mencapai keuntungan pribadi tidak boleh menghalangi transparansi dan kepentingan pemegang saham minoritas. Adanya keterbukaan informasi yang optimal akan membantu mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh pemegang saham mayoritas. Perusahaan juga harus memiliki tata kelola perusahaan yang baik. Kerjasama yang baik antara para pemegang saham harus terjalin dengan baik untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan merasa tidak dirugikan. Dengan adanya tata kelola perusahaan yang baik, akan tercipta lingkungan di mana pemegang saham minoritas memiliki peran yang lebih aktif dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Melalui kombinasi perlindungan hukum yang kuat, optimalisasi keterbukaan informasi, pencegahan terhadap motivasi keuntungan pribadi, dan penerapan tata kelola perusahaan yang baik, kepentingan pemegang saham minoritas dapat lebih terlindungi dan dihargai dalam pengambilan keputusan perusahaan terbuka.

Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan diatas, maka didapat kesimpulan bahwa Pemegang saham mayoritas dalam perusahaan terbuka memiliki kekuatan dan pengaruh yang besar dalam pengambilan keputusan perusahaan, termasuk memilih eksekutif perusahaan dan memutuskan pembagian dividen. Dalam prakteknya, pemegang saham minoritas sering menghadapi kendala dalam mengakses informasi yang relevan dan transparan tentang kegiatan perusahaan, serta kesulitan dalam mendapatkan akses yang adil dan setara dalam pengambilan keputusan penting perusahaan. Kerugian akibat tindakan dan perilaku pemegang saham mayoritas atau perusahaan itu sendiri terhadap Pemegang Saham Minoritas dalam suatu Perseroan Terbatas Terbuka (PT) diatur dalam Pasal 61 ayat (1), Pasal 62, Pasal 79 ayat (2), Pasal 97 ayat (6), Pasal 114 ayat (6), Pasal 138 ayat (3), dan Pasal 144 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, yang meliputi keseluruhan Perlindungan Hukum Pemegang Saham yang diawali dengan hak untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri, memberikan bentuk-bentuk Perlindungan

Hukum Bagi Pemegang Saham Minoritas di Indonesia, dalam upaya mengatasi dan mengurangi permasalahan tersebut. Meskipun telah kerangka hukum yang kuat untuk melindungi pemegang saham minoritas dalam perusahaan terbatas di Indonesia, seperti Undang-Undang Pasar Modal dan Undang-Undang Perseroan Terbatas. Namun, tantangan masih ada dalam pelaksanaan perlindungan hukum tersebut. Oleh karena itu, untuk mengatasi keprihatinan dalam keefektifitas implementasi peraturan perundang – undangan yang sudah ada mengatur terkait perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas maka diperlukannya langkah – langkah perbaikan terhadap kerangka hukum yang ada seperti penguatan implementasi hukum, peningkatan transparansi, perluasan hak pemegang saham minoritas, dan pengembangan sarana penyelesaian sengketa yang efektif perlu diambil untuk meningkatkan perlindungan hukum mereka. Regulator perlu melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap pelaksanaan perlindungan hukum ini dan memberikan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran.

DaftarPustaka

- 1982, U. N. 3 T. (1982). *tentang Wajib Daftar Perusahaan*. 2007, U.-U. N. 4. T. (2007). *tentang Perseroan Terbatas Pasal 61,62,79,92,114,138, dan 144*.
- Rahmawati, D., Nasution, B., & Siregar, M. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 2(1).
- Rizki, M., Hamdani, & Ramziati. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Dari Penggabungan Perusahaan (Merger) Pada Perseroan Terbatas Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 4(2), 40–51.
- SETIAWAN, R., & MINA, R. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Dikaitkan Dengan Penerapan Good Corporate Governance (Gcg). *Jurnal Yustisiabel*, 3(2), 135. <https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v3i2.388>
- Situmoranga, R. L., & Rasjib. (2023). Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas pada Perseroan Terbatas Terbuka. *Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau*, 12(1), 113–130.
- Syofia Gayatri, Sunaryo, D. E. R. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Pada Perusahaan Terbuka Di Indonesia. *Pactum Law Journal*, 1(2), 170–180.